



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

PENGUMUMAN  
NOMOR: 05/HM.06-Pu/1971/2022  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kota Pangkalpinang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas);
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan;

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
  11. sehat rohani.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:

a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau

b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Girimaya NO. 11 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya  
Pangkalpinang

Kontak : 1. Indah Fachmawati  
08127324754 (Nomor Handphone)  
[indah.fachmawati@gmail.com](mailto:indah.fachmawati@gmail.com) (email)

2. Deva Pratama  
082182741821 (Nomor Handphone)  
[devapratama171997@gmail.com](mailto:devapratama171997@gmail.com) (email)

Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	<b>pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;</b>	<b>18 Desember 2022</b>	<b>22 Desember 2022</b>
2	<b>penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;</b>	<b>18 Desember 2022</b>	<b>27 Desember 2022</b>
3	<b>penelitian administrasi calon anggota PPS;</b>	<b>19 Desember 2022</b>	<b>29 Desember 2022</b>
4	<b>pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;</b>	<b>30 Desember 2022</b>	<b>1 Januari 2023</b>
5	<b>seleksi tertulis calon anggota PPS;</b>	<b>2 Januari 2023</b>	<b>4 Januari 2023</b>
6	<b>pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;</b>	<b>5 Januari 2023</b>	<b>7 Januari 2023</b>
7	<b>tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;</b>	<b>30 Desember 2022</b>	<b>7 Januari 2023</b>
8	<b>wawancara calon anggota PPS;</b>	<b>8 Januari 2023</b>	<b>10 Januari 2023</b>
9	<b>pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;</b>	<b>11 Januari 2023</b>	<b>13 Januari 2023</b>
10	<b>penetapan anggota PPS;</b>	<b>13 Januari 2023</b>	<b>13 Januari 2023</b>
11	<b>pelantikan anggota PPS</b>	<b>17 Januari 2023</b>	<b>17 Januari 2023</b>

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkalpinang, 17 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pangkalpinang

